



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai dalam penyusunan Dokumen Renstra berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten. Dokumen RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan telah terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai untuk periode 2016-2021, maka Badan Pengelola





Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang mempunyai visi “Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.” dan untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai menjabarkan dalam enam misi pokok, satu diantara adalah Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa. Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang merupakan kerangka besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodasikan semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga teknis/SKPD yang membidangi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, dengan sasaran utama : Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien dan efektif, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah.

Strategi umum yang telah dirumuskan untuk menunjang terwujudnya visi, misi, dan sasaran adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
2. Meningkatkan disiplin Aparatur pemerintah daerah
3. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi aparatur pemerintah





4. Membangun system pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik

Setiap SKPD di Kabupaten Banggai dalam menyusun rencana strategis harus disesuaikan dengan visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih yang selanjutnya disebut Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2014 yakni (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD





Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta laporan penerapan/pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan dan aset sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban:


- a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bahan laporan penerapan/pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan dan aset sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun





Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan stakeholder yang ada serta tetap memperhatikan kebijakan kepala daerah, RPJPD Kabupaten Banggai, RPJM Provinsi dan Agenda Prioritas Nawa Cita Pemerintahan Nasional. Bila disusun berdasarkan hubungan tersebut sebagai berikut:



Selanjutnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah dielaborasi menjadi visi dan misi BPKAD berdasarkan isu strategis yang ada dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan terencana, terukur, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.





1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8)





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2011-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan Garis Pedoman '*guideline/guide list*' yang diharapkan mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh potensi serta kekuatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh stakeholders, sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, dan sasaran Pembangunan Lima Tahunan dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan normatif yang akan dibiayai APBD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021;
2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Menentukan dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BPKAD Kabupaten Banggai dengan mengetahui dan memahaminya, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang realistis dalam menyusun perencanaan kedepan;
4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk





menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Banggai;

5. Memantapkan tolok banding (*benchmarking*) yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

Kelima tujuan penyusunan Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara singkat pengertian dan fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.





1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan tentang SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI





3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD beserta factor-faktor yang mempengaruhinya, Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-IV.C.9 yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan Selain itu pemaparan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali fakto-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada





bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD) dan C.1.9. (perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel T-IV.C.24

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 4.1

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11 yaitu Tabel T-IV.C.27

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD





Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-IV.C.29

BAB VII. PENUTUP

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

